



SALINAN

**BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021, pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu;
 - b. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan berdaya guna, perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.
- (2) Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diperuntukkan bagi masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.
- (2) Masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat yang berprestasi bidang akademik.

- (3) Perguruan Tinggi dalam penerimaan beasiswa prestasi pendidikan tinggi merupakan perguruan tinggi yang telah melakukan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KRITERIA CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Kriteria Calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut :

- a. peserta didik dan/atau lulusan SMA atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat keterangan lulus yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi;
- b. penduduk Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. peserta didik berprestasi yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut:
 1. peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) paralel pada tiap program atau kompetensi keahlian; dan/atau
 2. juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap semester, paling lama dalam jangka waktu 8 (delapan) semester.
- (2) Kegiatan pemberian beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 6

Mekanisme pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bagi masyarakat berprestasi bidang akademik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. surat permohonan dilampiri dengan bukti sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan seleksi;

- d. seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, berupa Seleksi Administrasi, Tes Potensi Akademik, *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL), dan Tes Wawancara;
- e. pemohon yang dinyatakan lulus seleksi menandatangani Surat Perjanjian Mengikuti Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;
- f. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mengusulkan calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi kepada Bupati berdasarkan hasil seleksi;
- g. Bupati menetapkan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam proses seleksi calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB V

KOMPONEN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Beasiswa prestasi pendidikan tinggi diberikan dalam bentuk uang meliputi komponen:
 - a. Biaya Uang Kuliah;
 - b. Biaya Hidup.
- (2) Besaran Biaya Uang Kuliah per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *at cost*.
- (3) Besaran Biaya Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan minimal sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester.
- (4) Penetapan Besaran Biaya Hidup diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN BEASISWA

Pasal 9

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan proses pencairan dana Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g.

BAB VII

PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 10

- (1) Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dapat dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf e.
- (2) Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima apabila penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai peserta penerima beasiswa prestasi pendidikan tinggi.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa prestasi pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 14